




ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT UTAMA  
BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

Nomor SOP AP	12 Tahun 2016
Tanggal Pengesahan	13 Juni 2016
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum   Rini Agustiani NIP. 19660818 199203 2 001
Nama SOP AP	<b>PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN ANRI</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5258);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);</li><li>7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;</li><li>8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;</li><li>9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui peraturan tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan angka kreditnya;;</li><li>2. Memiliki kompetensi dalam penilaian angka kredit dan kesekretariatan;</li><li>3. Teliti, objektif, dan berdedikasi.</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Pengajuan Keberatan terhadap Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional Tertentu.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. POK;</li><li>2. RAB;</li><li>3 Data Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan ANRI;</li><li>4. Peraturan Perundangan terkait Pejabat Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya;</li><li>5. Berkas Pendukung Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Tertentu.</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka jenjang karir Pejabat Fungsional Tertentu terhambat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencatatan Nomor Naskah Dinas;</li><li>2. Arsip.</li></ol>

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)  
tentang Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan ANRI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Kepegawaian	Kepala Biro OKH	Unit Kerja Terkait	Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit	Tim Penilai Angka Kredit	Pejabat yang berwenang menetapkan PAK	Kelengkapan	Waktu	
1	Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan ANRI.						POK, RAB, Usulan nama-nama Tim Penilai dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit, Konsep Keputusan Kepala ANRI	390 Menit	Keputusan Kepala ANRI	SOP Penetapan SK Tim di Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
2	Penyiapan Bahan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan ANRI.						Keputusan Kepala ANRI	455 Menit	Jadwal penilaian, Format pendukung penilaian, Pengumuman	
3	Memproses pengajuan DUPAK Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan ANRI.						Jadwal penilaian, Format pendukung penilaian, Pengumuman	180 Menit	Data rekapitulasi DUPAK, Berkas DUPAK Tertata dan ditandatangani pejabat penandatanganan DUPAK	
4	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan ANRI.						Data rekapitulasi DUPAK, Berkas DUPAK Tertata dan ditandatangani pejabat penandatanganan DUPAK	225 Menit	Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penilaian	
5	Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan ANRI.						Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penilaian	95 Menit	PAK	

Norma Waktu : 1345 Menit

: 4 Hari 1 Jam 25 Menit

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum

Rini Agustiani